

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan hubungan antara suami dan istri yang telah disahkan dengan dilakukannya akad nikah yang berisikan *ijab* dan *qobul*. yang ideal adalah rumah tangga yang dibarengi dengan *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (rasa) dan *rahmah* (kasih sayang). Dalam menjalani rumah tangga, pasangan istri dan suami harus mengetahui baik dan buruknya, dan harus tahu hak dan kewajiban serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing, dengan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan ikhlas mengharapkan ganjaran dan ridha dari Allah SWT.¹

Menurut Duvall dan Logan, keluarga yaitu kumpulan orang-orang dengan adanya ikatan, adat dan adopsi untuk memperkuat ikatan darah adat, fisik, psikis dan sosial. Pendapat lain dari Jhonson R-Leng R keluarga adalah tempat dimana bersatunya hubungan satu darah.²

Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sakinah dalam sebuah pernikahan berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yg penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan berbahagia.³ Dalam Al-Quran disebutkan bahwa keluarga yang damai terdapat dalam Q.S. Arrum:21

¹ Muhammad Ali Nurihwan, *Konsep Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Yogya: UIN Sunan Kalijaga, 2015), h 31.

² Jhonson L, *Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 25.

³ Ardianto dkk, *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah*, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* no. 1 2017 vol15

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenteram bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang diantara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berfikir”⁴

Berdasarkan ayat tersebut telah menjelaskan bahwa membangun keluarga yang damai adalah tujuan pernikahan supaya bisa berjalan dengan nyaman dan bertahan hingga akhir hayat. Sejalan dengan pernyataan tersebut Muhammad Ali berpendapat bahwa keluarga sakinah pasti terjadi di dalam nya rasa antara keduanya dan anak yaitu ikatan kasih dan sayang dan terjadi di dalam keluarga itu suatu ken yamanan dan kharmonisan.

Selanjutnya diantara kekuasaan allah menunjukan kepada kita semua allah mencipkakan ciptaanya berpasang pasangan agar terwujudnya kesenangan. Hal ini disebutkan dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Dzariyat:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁵

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa allah menegaskan bahwa setiap hal di yang ada didunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan langit bumi, daratan lautan, agar kalian mengingat keesaan Allah yang

⁴ Terjemah Shihabquraish, Tafsir Al Misbah, (Jaakarta: Lentera Hati, 2002) h. 590

⁵ Shihab, quraish Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 198

menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan mengingat kekuasaan-Nya. Manusia juga tidak luput dari penciptaannya oleh Allah secara berpasang-pasangan, hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mengetahui kebesarannya dan bersekur kepada Allah.

Pembinaan gerakan keluarga sakinah telah diatur dalam Putusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Bimbingan Pranikah. sedangkan pelaksanaannya di atur dalam Dirjen Direktur Bimas Islam Nomor 7 Tahun 1999. Kepala kantor urusan agama bertanggung jawab untuk mengatur kursus Pranikah. program Pranikah yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomer 491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, pada tahun 2013 aturan tersebut telah di sempurnakan dengan di keluarkan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Nikah dan pada tahun 2013 program ini di kenal dengan pengetahuan kursus pranikah untuk pemberian bekal, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga.⁶

Dalam peraturan dirjen bimas islam tahun 2013 bahwasanya bukan hanya seorang remaja saja yang mendapatkan kursus pranikah namun seluruh calon pengantin wajib mendapatkan kursus sebab usia yang lebih tua tidak menjamin mereka telah paham tentang rumah tangga, karena pemerintah ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah serta mengurangi tingginya angka perceraian di dalam masyarakat.⁷

⁶ Pasal1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h.2

⁷ Nasutionharun, Ensiklopedi Islam, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian, (JakartaDepartemen Agamari, 1993),h.212

Pada putusan dirjen bimas Islam nomor 373 tahun 2017 yang menjadi peserta hanya calon pengantin yg terdaftar oleh KUA. dalam Keputusan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 yang menjadi peserta bukan hanya Calonpengantin yang sudah terdaftar, Remaja yang usianya sudah memenuhi persyaratan Nikah berdasarkan UU Perkawinan juga di perbolehkan melakukan bimbingan pernikahan.⁸ Akan tetapi keputusan ini hanya di lakukan di 16 (enam belas) Provinsi. Yang di antaranya:

1. Sumatera utara
2. Aceh
3. Sumatera Selatan
4. Sumatera Barat
5. Yogyakarta
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Jawa Barat
9. Jawa Timur
10. Dki Jakarta
11. Banten
12. Gorontalo
13. Kalimantan Selatan
14. Maluku
15. Sulawesi Selatan



⁸ Hendi Seluziin, <https://infobimas.blogspot.com/2017/07/kepdijenbimaislamno373-tahun2017.html>, pada tanggal 19 November 2019 pukul 22.22

16. Nusa Tenggara Barat

Pada tanggal 20 april 2018, Dirjen Bimas Islam Mengeluarkan Keputusan No 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan kembali mencabut Putusan Dirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017. Pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 menimbang dalam mendukung program pemerintah dibidang ini agar terjadinya kemaslahatan yang menyuluh bagi seluruh masyaratak Indonesia maka perlunya dilakukan penyelenggaraan kursus calon pengantin di 34 Provinsi.⁹

Dalam undang undang perkawinan nomor 1 tahun1974 yang menyebutkan bahwa :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME”.

Jika dicermati lebih mendalam apa yang terkandung dalam UU Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tampak jelas Pernikahan ialah sebuah ikatan batin yang merupakan kecocokan hati yang menjadi motivasi dasar untuk mau mengikat diri secara lahiriah, membentuk rumah tangga yang baik juga merupakan kesanggupan menghargai setiap perbedaan pasangan, mampu mengatur ekonomi keluarga dengan bijak, relasi antar keluarga terjalin dengan baik sehingga dapat dipertahankan hingga maut memisahkan.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 3 ayat 1 di jelaskan bahwa tujuan menikah itu ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah. namun pada faktanya tidak sedikit masyarakat kita mengerti akan intisari

⁹ Keputusan Dirhen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pra nikah Catin,19 November2019, Pukul 23.3

dari kompilasi hukum islam tersebut sehingga sering terjadinya ketidak harmonisan dalam keluarga karena faktor mental, ekonomi dan sosial. Sebagai Negara yang berfalsafahkan Pancasila, maka Pancasila akan selalu dijadikan dasar pemikiran dalam melakukan setiap perbuatan yang berhubungan dengan negara. Dalam sila pertama disebutkan bahwa Indonesia menganut ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan dengan agama sehingga pernikahan bukan hanya terdapat unsur lahir tetapi juga unsur batin.

Kenyataannya untuk mencapai karakter ideal kehidupan berumah tangga tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan yang kompleks. Seperti banyaknya masalah rumah tangga yang tidak dapat teratasi dengan baik. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Ardianto yang mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian adalah karena menganggap sepele terhadap tanggung jawab dan kejujuran serta menjadikan materi sebagai pondasi bangunan berumah tangga.¹⁰ Sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat tewujudkan tujuan perkawinan.¹¹ Selanjutnya suciati melakukan penelitian dengan hasil terdapat banyak masalah rumah tangga yang tidak dapat teratasi dengan baik hanya karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik sehingga masalah komunikasipun menjadi persoalan komunikasi yang tidak dapat teratasi.¹²

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti diatas maka harus dilakukan penanaman terhadap setiap calon mempelai sebelum melakukan pernikahan hal ini agar kelak terjalinnya rumah tangga yang ideal dan kokoh.

¹⁰ Ardianto, *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah*, (Manado ,2017), h. 11

¹¹ Surur Ahmad Tubagus Dan Hanik Rosyidah, *Perceraian Dini*, (Pekalongan, 2016), h.

¹² Suciati, *Kohesivitas Suami Istri*, (2013), h. 604

Diantanya memperkuat komunikasi, saling menghargai hak dan kewajiban suami dan istri serta menghargai sebuah kejujuran. Mayoritas perkara perceraian disebabkan kurangnya kesadaran pasangan suami istri dalam memandang kehidupan rumah tangga.

Maratus dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam keputusan tindakan menggugat cerai salah satunya karena kurangnya interaksi antar suami dan istri.¹³ Sehingga tidak jarang terjadinya KDRT seperti penghukuman fisik terhadap anak, kekerasan terhadap istri bahkan perkelahian antar anak-anak Harkristnowo berpendapat bahwa jika dalam sebuah hubungan rumah tangga telah terjadinya sebuah kekerasan maka ada yang salah dalam hubungan merka dan pola pikir setiap pasanganya, dalam setiap kekerasan yang dilakukan terdapat sebuah tujuan penyelesaian masalah yang dialami oleh pasangan tersebut. Namun pada hakikatnya kekerasan dalam rumah tangga tidaklah dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁴ Padahal konflik dalam pernikahan pasti berhenti jika pasangan pengantin berprinsip saling menerima Maidiantius.¹⁵

Untuk menjadikan keluarga yang sakinah, tentunya Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan beberapa layanan layanan untuk masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermsuyarakat. Salah satu nya layanan kursus pra nikah yang mana pemberian layanan hanya yang akan menikah dan kepada masyarakat secara umum. Hal ini selaras dengan peraturan Dirjen Bimas

¹³ Maratus Sholehah, *Meningkatnya Gugatan Cerai*, dari Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 2017

¹⁴ Harkrisnowo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dari Jurnal Of International Law, 2004

¹⁵ Maidiantius, *Konflik Dalam Pernikahan*, dari Jurnal Teology, h 5

Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kursus praikah yang merupakan tujuan pemerintah dan masyarakat. Prayitno & Erman Amti menyebutkan bahwa pemberian kursus calon pengantin dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya metode ceramah dimana metode ini adalah metode yang paling sederhana mudah dan murah. Kemudian dengan metode diskusi dimana penyampaian informasi dilakukan dengan melakukan Tanya jawab.¹⁶

Berdasarkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti, pelaksanaan kursus calon pengantin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Cobleng masih banyak mmendapati kendala. Khususnya kendala yang bersumber dari calon peserta yang mengikuti kursus calon pengantin. adapun kendala yang banya terjadi berupa antusias calon peserta kursus calon pengantin. Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat yang masih berpandangan bahwa kursus calon pengantin hanya sebatas formalitas saja tanpa mempertimbangkan manfaat yang akan didapat dari kursus tersebut.

Selain itu guna terlaksananya kursus calon pengantin yang bisa diikuti oleh setiap calon pengantin, KUA kecamatan Cobleng menerapkan aturan lokal yang menjadikan kursus calon pengantin menjadi syarat dicatatnya perkawinan di Kecamatan Cobleng. Hal ini dilakukan agar setiap pasangan yang akan menikah dapat melakukan kursus calon pengantin dan mengikutinya dengan baik, mengingat banyaknya manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan kursus calon pengantin.

¹⁶ Prayitno dan Amtierman, *Dasar Dasar BK*, (Jakarta, 2004), h 269 -271

Dengan melihat latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini dengan judul, Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung ?
2. Apa yang faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung ?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Coblong dalam mengatasi penghambat dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah diatas, ada beberapa yang ingin dicapai, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadi penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Coblong dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar dapat berjalan dengan efektif.

D. Tinjauan Pustaka

- 1 Mukhlas Hanafi, tahun 2017 dengan judul skripsinya “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA GedungTengen Yogyakarta”, Adapun penelitian bertujuan untuk memahami unnsur-unsur dan tahapanbimbinganPranikah dalam membangun keluarga sakinah.Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lapangan penelitian serta tujuan dari masalah penelitian. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan yang di lakukan oleh BP4 KUA Gedungtengan sesuai dengan teori dan mampu memberikan edukasi serta bermanfaat bagi calon pengantin.¹⁷
- 2 Agustina Kumala Sari, tahun 2017 dengan judul skripsinya “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali”Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap tingginya Angkaperceraian di Kecamatan Andong dan mendiskripsikan pelaksanaan bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Andong kabupatenBoyolali.

Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lapangan penelitian serta tujuan dari masalah penelitian dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Pranikah yang di laksanakan di KUA Kecamatan Andong sangat bermanfaat bagi calon pengantin akan tetapi pelaksanaan

¹⁷ Hanafimukhlis, Skripsi: “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA GedungTengen Yogyakarta*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm, x.

bimbingan pranikah ini belum ideal dari segi materi, sumber daya manusia (narasumber) dan pelaksanaannya.¹⁸

- 3 Lisna Prabawati, tahun 2016 dengan judul skripsinya “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga sakinah” adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses yang dilakukan oleh para pembimbing dalam kegiatan bimbingan Pranikah, serta mengetahui hasil yang di capai dari proses bimbingan pranikah dalam mengembangkan keluarga sakinah.

Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lapangan penelitian serta tujuan dari masalah penelitian yang di lakukan di BP4 KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peserta Bimbingan Pranikah yang ada di KUA Banjaran dalam upaya mebuat keluarga sakinah cukup Bermanfaat.¹⁹

- 4 Alifah Nurfauziyah, tahun 2018 dengan judul skripsinya “Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah” adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bimbingan pranikah yang di berikan kepada calon suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah yang ada di KUA Kecamatan Cimangggung. Yang membedakan dalam penelitian ini yaitu lapangan penelitian serta tujuan

¹⁸ Agustina Kumala Sari , Skripsi: “*Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*”, (Surakarta: IAIN Surakarta,2017), hlm. viii

¹⁹ Lisna Prabawati, Skripsi: “*Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga Sakinah*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm.1

dari masalah penelitian dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pranikah sangat jelas serta sangat bermanfaat.²⁰

E. Kerangka Pemikiran

Berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisme keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu sangat diharapkan kelanggengannya, namun di tengah perjalanan mungkin kandas dan berujung pada perceraian. Ini semua disebabkan kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga

²⁰ Alifah Nurfauziyah, Skripsi: *“Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah”*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), hlm.1

bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan, pengetahuan, dan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan baru (kehidupan perkawinan/berpasangan) yang akan dialaminya nanti.

Menyoal masalah perceraian, ternyata di Indonesia angka perceraian masih terbilang tinggi dari setiap pernikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat. Oleh sebab itu, kursus pengantin (suscatin) atau kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah ataupun suscatin merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik atau meminimalisirnya dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumahtangga. Selanjutnya, sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Bahkan secara tegas dan jelas. Tujuan dilakukannya kursus calon pengantin

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun pihak yang berhak menyelenggarakan suscatin ataupun kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam arti, Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Bahkan, baik BP4 ataupun organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya menggunakan teori penegakan hukum. Hal ini dipilih karena pelaksanaan kursus calon pengantin yang diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 masih sering dianggap sepele oleh masyarakat sehingga patut diketahui factor yang menghambat pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak KUA.

Adapun Teori Penegakan Hukum yang digagas oleh soerjono soekanto terdiri dari 5 unsur yang dianggap bisa mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hukum dimasyarakat diantaranya sebagai berikut:

1. Perangkat hukum

- a. Materil

berdasarkan pasal 1 Undang Undang perkawinan 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami stri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.Dan di dalam KHI Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yg baik

b. Formil

Yaitu keputusan dirjen bimas islam nomor 379 Tahun 2018 petunjuk Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

2. Penegak Hukum


Adapun Penegak hukum yaitu pelaksana bimbingan perkawinan Pranikah bagi calon pengantin. Yakni Kepala Seksi Bimas Serta para Jabatan Fungsional Umum (JFU) Bimas Islam Kemenag Kota Bandung.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum Peserta Bimbingan Pranikah untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah berdasarkan keputusan Dirjen BIMAS Islam. di Kecamatan Coblong Kota Bandung

4. Sarana Hukum

Sarana Hukum Sebagai unsur penunjang dan penghambat dalam melaksanakan bimbingan perkawinan Pranikah berdasarkan keputusan Dirjen BIMAS Islam di Kementerian Agama Kota Bandung.



Teori penegakan hukum tersebut untuk mengetahui manfaat perangkat hukum tersebut. Dikeluarkann aturan bimasIslam Kementrian Agama No 379 Tahun 2018 sebagai reaksi karena tingginya angka perceraian pada Tahun 2014-2016. Keputusan tersebut dilakukan untuk menjadikan keluarga sakinah. Dalam upaya membentuk keluarga kekal abadi, berdasarkan Uu no1tahun 1974.

Bimbingan merupakan suatu bantuan kepada individu yang di lakukan oleh seseorang yang professional. Oleh karena itu untuk memahami bimbingan menurut para pakar ialah:

1. Bimbingan merupakan pemberianbantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuatpilihan–pilihan secara bijak sana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup.
2. Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap pribadi untuk mencapai pengertian yang di butuhkan untuk melakukan penyesuaian diri.²²

²¹ Aden Rosadi, dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Bandung: LP2Muin sgd Bandung, 2018), hlm. 192.

²² Susanto ahmad, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm3

3. Bimbingan adalah Sebuah prosws untuk hidup yang lebih baik.²³

Adapun pengertian Bimbingan Pranikah menurut Para Ahli bantuan untuk catin, sehingga dapat memecahkan masalah yang di hadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Serta bimbingan Pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditujukan untuk memahami. Dalam Bimbingan Pranikah, bimbingan mempunyai tujuan yang di harapkan dapat bermanfaat. Tujuan bimbingan Pranikah menurut para ahli yaitu :

1. Tujuan dari bimbingan Pranikah adalah Membantu Calon pengantin supaya memahami seluruh nya istri suami dan keluarga.
2. bertujuan Untuk membantu pasangan Pra Nikah dalam membangun dasar-dasar yang di butuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.

Adapun manfaat bimbingan pranikah menurut Diamon manfaat bimbingan pra nikah yaitu :

1. Bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan akan mempunyai Pandangan kedepan dalam kesiapan menghadapi konflik yang akan datang
2. Calon pengantin akan memiliki pengetahuan dalam menjalani hubungan lebih baik dan terarah

²³ Aisahsitui, *Pengembangan peserta didik dan bimbingan belajar*, (Yogyakarta Cv Budi Utama, 2015), hlm, 66-67.

3. Dalam kepribadian yang berbeda calon pengantin akan lebih mudah menyatukan visi dalam pernikahan

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah pendekatan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan atau menunjukkan fenomena dan kenyataan yang ada pada saat ini atau pada saat yang lampau.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, menurut Maleong data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Primer yaitu sumber yang peneliti dapatkan dari hasil interview (wawancara) peneliti dengan narasumber maupun hasil pengelihatn langsung peneliti (observasi).

- b. Sekunder adalah berupa studi literatur yang didapat dari jurnal dan bukubuku yang berhubungan dan berkait dengan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan.
4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Metode interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴

Tekhnik pengumpulan datadengan wawancara yaitu penulis akan melakukan percakapan atau pembicaraan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada petugas Kantor Urusan Agama dan masyarakat sebagai penanggungjawab kegiatan layanan bimbingan keluarga sakinah. Kemudian mereka akan memberikan informasi dan penjelasan dan penulis akan mencatat dan merekamnya.²⁵

Adapun proses wawancaranya yaitu penulis akan melakukan wawancara dengan bertanya tentang permasalahan yang akan diteliti, sedangkan subyek yang ditanya akan memberikan jawaban, penjelasan, keterangan secara jelas apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian peneliti terus menggali, mengeksplorasi, dan mencatat hasil

²⁴ hadar awawi Metode Penelitian bidangsosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 1995) h63

²⁵ Sudarwnanim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (bandung : Pustaka Setia, 2002), h130

wawancaranya. Adapun cara mewawancara menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong adalah sebagai berikut 1. interview pembicaraan informal, 2. Pendekatan menggunakan petunjuk umum interview, 3. Wawancara baku terbuka.

Penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengetahui dan menjelaskan secara panjang lebar mengenai layanan bimbingan keluarga sakinah . Dalam hal ini yang penulis jadikan Informan adalah petugas Kantor Urusan Agama, dan masyarakat di lingkungan wilayah Kantor Urusan Agama.

b. Observasi

Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yang berupa catatan, buku panduan, serta buku-buku yang berkaitan.²⁶ Dalam observasi penulis menyiapkan catatan, untuk terjun secara langsung kelapangan untuk melihat bagaimana proses kursus pranikah tersebut diterapkan. Kemudian mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses layanan bimbingan keluarga sakinah yang berlangsung, segala sesuatu situasi dan kondisi dalam proses penerapan kursus pranikah.

c. Dokumentasi

Berikutnya penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi. Dalam dokumentasi, penulis mengambil gambar-gambar atau dokumen dalam setiap layanan bimbingan keluarga

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta Rineka Cipta, 1993), h 131.

sakinah yang dilakukan setiap pegawai Kantor Urusan Agama terhadap beberapa masyarakat ataupun ketika peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat.

d. Teknik analisis data

Peneliti menggunakan data kualitatif yaitu peneliti mengolah data yang sudah terkumpul dari hasil pengamatan dan kemudian disampaikan dengan bersifat pemaparan (deskriptif).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong

